

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mulai saat ini memperhatikan sektor usaha yang memiliki potensi besar dalam pemasukan pajak yang berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu objek pajak yang ditarik pemerintah yaitu UMKM. Alasan pemerintah menarik pajak dari UMKM yaitu pemerintah memahami adanya peluang bisnis yang bagus dan berkembang. Partisipasi dan kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menanggung beban penerimaan pajak sangat diharapkan oleh pemerintah. Karena dengan kesadaran membayar pajak tentu saja memberikan dampak penerimaan pajak yang besar bagi pendapatan Negara. Keberadaan usaha ini yang hampir dijumpai sepanjang jalan raya dan bahkan terus mengalami peningkatan mampu memberikan pemasukan bagi pertumbuhan ekonomi negara.

Jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini tentunya memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Hal ini tentu membuktikan bahwa potensi pajak sangat besar untuk penerimaan pajak dan pendapatan negara.

Bertambahnya jumlah UMKM tiap tahun tentu saja menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling produktif. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan maupun pembangunan akan sulit dilaksanakan. Pembayaran pajak bisa dikatakan sebagai bentuk perwujudan

kewajiban dan peran serta wajib pajak ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Pada dasarnya pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara, akan tetapi juga merupakan hak dari warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Selain taat membayar pajak wajib pajak harus mengetahui berapakah tarif yang dikenakan atas pendapatan yang diperolehnya karena tarif pengenaan pajak yang berbeda-beda.

Adanya perubahan tarif yang terjadi sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, menggunakan kebijakan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikenakan pajak progresif yaitu sesuai dengan pendapatan yang diterima. Hal ini dijelaskan bahwa dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda sesuai dengan pendapatan yang diterima. Selain itu, untuk tarif pajak sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% bersifat final. Pengenaan untuk pajak UMKM berdasarkan penghasilan atau pendapatan dari usaha dengan kualifikasi memiliki peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dampak negatif yang ditimbulkan terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu bersifat deskriminatif karena besar tarif pajak dikenakan 1% (satu persen) dari omzet yang dapat menyebabkan

meningkatnya jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Selain itu dasar pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungannya didasarkan pada omzet, padahal omzet perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil sebuah perusahaan. Selain itu dampak positifnya yaitu Wajib pajak sebagai pelaku usaha lebih mudah memperoleh modal pinjaman dari bank dan adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan.

Kesadaran pelaku UMKM di Kabupaten Ponorogo masih tergolong belum baik. Karena bisa dilihat dari pembayaran yang tiap tahunnya masih belum bisa maksimal dan rutin. Pemahaman dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga masih belum maksimal dibuktikan dengan keaktifan para pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul yaitu **“ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 ATAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) UMKM KABUPATEN PONOROGO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perbedaan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ?

- b. Bagaimana perbedaan Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) UMKM sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Pertumbuhan Wajib pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo

Sebagai masukan kepada pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo dan sebagai pertimbangan dalam peningkatan layanan publik serta sebagai evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 khususnya untuk Wajib pajak UMKM.

1.3.2.2 Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis dan wawasan tentang perpajakan. Selain itu juga dapat mensosialisasikan tentang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

1.3.2.3 Bagi Masyarakat

Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan acuan untuk menambah wawasan perpajakan dalam lingkup UMKM sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak untuk membayar pajak.

